


---

# DYING BEFORE DEATH<sup>1</sup>

Otto Syamsuddin Ishak, Sriyana dan Eko Dahana



---

## Abstrak

*Hak asasi manusia yang didalamnya termasuk hak hidup merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahaesa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Dengan demikian, maka penerapan hukuman mati sebagai hukuman yang paling kejam dan tidak manusiawi sangatlah bertentangan dengan pengertian hak asasi manusia.*

*Penerapan hukuman mati juga bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945, karena secara tegas dalam konstitusi telah diatur bahwa hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (**non derogable rights**). Di samping itu, berbagai peraturan internasional juga melarang hukuman mati, antara lain disebutkan di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.*

---

1 Artikel ini merupakan pengembangan dari makalah yang dipresentasikan pada The 5<sup>th</sup> World Congress of Death Penalty di Madrid, Spanyol 11-15 Juni 2013.



## PENGANTAR

**H**ukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang telah dijatuhkan oleh hakim melalui proses peradilan sebagai bentuk hukuman yang terberat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran yang baru, atau menimbulkan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di masyarakat, terutama yang menyangkut hal yang sangat berharga yakni arti nilai sebuah kehidupan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Mahaesa

Penerapan pidana mati telah dikenal oleh masyarakat Indonesia pada zaman dulu, dan kemudian diterapkan dalam hukum adat masyarakat setempat. Hal ini antara lain dapat dilihat adanya istilah hutang nyawa dibayar nyawa. Dalam hukum adat di Papua ketika terjadi peperangan antar suku yang mengakibatkan korban meninggal, maka harus dibayar dengan

meninggalnya korban dalam jumlah yang sama di pihak lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia menerapkan pidana mati di dalam sistem hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Penerapan hukuman mati juga dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban.

Penerapan hukuman mati di Indonesia dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan Pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati.

Penerapan hukuman mati bukan hanya diatur di dalam KUHP, selanjutnya juga diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini dapat dilihat dengan pengaturan hukuman mati pada Undang-Undang

2 Penjelasan Gubernur Papua pada waktu itu Barnabas Suebu mengenai penyelesaian perang antar suku di Papua sebagaimana dapat dilihat di <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=43730>

Nomor 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan Kegiatan Subversi. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut sudah dicabut karena dinilai tidak sesuai dengan kemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, pengaturan hukuman mati lebih lanjut juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sekurangnya terdapat sebanyak 11 (sebelas) daftar peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman mati. Sejak 1997 tercatat ada lima undang-undang baru yang mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidananya yaitu: a). UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; b). UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; c). UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi; d). UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; dan e). UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dari sisi jumlah undang-undang dan kurun tahun pengesahan terlihat Indonesia justru memperbanyak hukuman mati dan tidak mempunyai kecenderungan untuk menghapus

hukuman mati. Selain itu, Indonesia justru memperbanyak jenis kejahatan yang diancam hukuman mati. Pidana-pidana yang diancam pun justru yang tidak masuk dalam kelompok kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) menurut Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia telah menerapkan dan melakukan eksekusi terhadap para terpidana mati dengan menggunakan dasar hukum KUHP peninggalan zaman Belanda. Bahkan pada masa Orde Baru, banyak terpidana politik yang berseberangan dengan pemerintahan pada waktu itu yang menjadi korban dijatuhkan pidana mati.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI mencatat sampai bulan Agustus 2008 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) terpidana hukuman mati telah menjalani eksekusi dan masih terdapat 103 (seratus tiga) terpidana hukuman mati yang ditempatkan di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Jumlah terpidana hukuman mati bertambah signifikan hanya dalam waktu 2 (dua) tahun menjadi 116 (seratus enam belas)<sup>4</sup>.

3 Dicaput berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999. Adapun pertimbangan pencabutan karena undang-undang dimaksud bertentangan dengan HAM.

4 Surat Direktur Informasi dan Komunikasi Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS.7.HM.02.01.108 tentang *Rekapitulasi Terpidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup di Seluruh Indonesia Tahun 2011*.

Baru-baru ini, aliansi NGO anti hukuman mati menolak eksekusi hukuman mati terhadap 3 terpidana. Mereka juga mengatakan rezim politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah rezim yang banyak memvonis dan mengeksekusi hukuman mati. NGO Imparsial mencatat bahwa sejak Reformasi 1998 hingga 2013: ada 155 kasus vonis mati dan 25 kasus eksekusi mati untuk jenis kasus narkoba, pembunuhan dan terorisme, yang jika dilihat dari komposisi gender 144 laki-laki dan 11 perempuan divonis hukuman mati dan 22 laki-laki dan 3 perempuan dieksekusi mati.

Di lain pihak, in *May Day* tahun 2013, NGO Migran Care mengumumkan ada 420 buruh migran asal Indonesia yang berada di Arab Saudi yang terancam hukuman mati. Dan, Pemerintah maupun masyarakat Indonesia tidak memberikan respon terhadap pemberitaan itu, tidak sebagaimana Pemerintah Filipina yang segera memberikan respon secara luas bersama rakyatnya bilamana ada warga negara yang menjadi tenaga kerja migran yang terancam hukuman mati di suatu negara.<sup>5</sup>

Kedua fenomena tersebut menjelaskan bahwa rezim di Indonesia

cenderung propada hukuman mati, baik rezim politik masa lalu maupun pasca reformasi, demikian pula masyarakat pada umumnya. Meskipun Konstitusi Republik Indonesia setelah Reformasi 1998 telah mengamandemen Hak Asasi Manusia yang mengakui: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." (Pasal 28 A). Selain itu, konstitusi maupun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memberikan jaminan bahwa hak untuk hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

#### **Pro dan Kontra Hukuman Mati**

Kami tidak berencana untuk masuk ke dalam perdebatan hukum tentang hukuman mati di Indonesia. Meskipun, perdebatan ini jauh lebih tua dari usia Republik Indonesia itu sendiri, sebagaimana yang diuraikan dalam disertasi Profesor Sahetapy,<sup>6</sup> yakni perdebatan hukuman mati sudah dimulai sejak masa kolonial, manakala di negara Belanda dihapuskan hukuman mati (1870), tapi hal itu tidak berlaku di wilayah koloninya di Hindia Belanda. Hal yang penting dicatat adalah alasan-alasan yang digunakan

5 GATRAnews, 1 Mei 2013.

6 J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Malang: Setara Press, 2009. Halaman 37-77.

untuk tidak menghapuskan hukuman mati dalam periode tersebut.

Pertama, "Alasan berdasarkan faktor rasial": pribumi memiliki sifat yang negatif (biadab); dan kolonial memiliki sifat yang serba positif (beradab) dihadapan hukum. Misalnya: pribumi berbohong atau memberikan kesaksian palsu.

Kedua, "Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum": sebagai instrumen politik untuk memperkuat posisi pemerintahan kolonial dihadapan warganegara pribumi.

Ketiga, "Alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi": bahwa hukuman mati adalah hal yang inheren dalam pidana.

Marilah sekarang kita melihat dalam konteks Indonesia pasca Reformasi 1998, dan dalam konteks sebuah negara yang dianggap telah berkembang semakin demokratis; dan menghormati hak asasi manusia dalam berkonstitusi; serta sebagai sebuah negara hukum. Bagaimanakah pandangan elite politik Indonesia terhadap hukuman mati; khususnya

dalam memahami hak asasi manusia dalam konteks hukuman mati?

Dalam konteks pasca Reformasi 1998, ada 3 domain kasus vonis mati dan eksekusi, yakni: Narkotika-psikotropika (88 kasus), pembunuhan (58 kasus) dan terorisme (9 kasus). Pembunuhan (berencana) telah menjadi kasus klasik yang tetap ada sepanjang dikenal hukuman mati, dan menjadi landasan awal perdebatan tentang pro-kontra hukuman mati. Sedangkan kasus terorisme merupakan fenomena yang muncul pasca peristiwa WTC pada November 2001, yang disebabkan kasus terorisme berkaitan dengan Islam, maka Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, dengan sendirinya menghadapi permasalahan terorisme. Adapun narkotika telah menjadi musuh manusia (*hostis humani generis*) dewasa ini.

Domain keempat yang kini menjadi perdebatan menyangkut hukuman mati adalah pelaku korupsi. Publik Indonesia sering merujuk pada bagaimana Cina mencegah meluasnya kasus korupsi dengan cara memberlakukan hukuman mati bagi pelaku. Bahkan, Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, salah satu organisasi muslim terbesar dan tertua di Indonesia, mengusulkan untuk

menciptakan "neraka dunia" bagi para koruptor.<sup>7</sup> Gagasan tersebut merupakan respon terhadap pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang memiliki gagasan untuk "membuat Kebun Binatang Koruptor" pada 33 provinsi di Indonesia dalam sebuah seminar di DPP Muhammadiyah.<sup>8</sup>

Pandangan demikian merupakan kelanjutan dari sikap resmi Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahfud mengatakan hukuman mati telah diatur dalam "Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati ini diatur dalam 2 pasal, yakni Pasal 2 Ayat (2). Pasal itu berbunyi 'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.'" Hal yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian para hakim dan jaksa saja.<sup>9</sup>

7 Bahkan Din Syamsuddin menambahkan: "Coba lah Pak Mahfud cari istilah yang lebih menyeramkan lagi." Menurut Mahfud, pelaku korupsi tak ubahnya seperti hewan. Okezone, 28 November 2011. Dalam kesempatan lain, di Yogyakarta, Mahfud MD mengatakan: "Bukan saya tidak setuju koruptor dijatuhi hukum mati. Setuju, tapi tidak bisa hukuman mati diberlakukan kepada pelaku korupsi sekarang karena undang-undang korupsi tidak menyebutkan adanya hukuman mati." Surabaya-post.co.id, 11 November 2013.

8 "Walaupun perdebatan tentang hukuman mati masih alot, Wamen menegaskan, hukuman mati sah menurut Mahkamah Konstitusi." Metrotvnews.com, 5 Januari 2013.

9 VIVAnews, 6 April 2010.

Juru bicara MK, Akil Mochtar mengatakan: "Putusan MK menyatakan hukuman mati konstitusional, masih ada di perundang-undangan Indonesia seperti di UU Teroris, KUHP, UU Narkotika bahkan dalam UU Pengadilan HAM."<sup>10</sup> Hal yang menjadi gugatan adalah bukannya mempertentangkan antara hukuman mati dan konstitusi UUD 1945, melainkan sebagaimana yang menjadi tuntutan terpidana mati Amrozi berkenaan dengan kasus terorisme adalah cara eksekusi.

Perihal keputusan PK Mahkamah Agung (MA), yang menganulir vonis mati terhadap Henky Gunawan dalam kasus narkotika, yang menyatakan: "Hukuman mati bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 UU No 39/1999 tentang HAM."<sup>11</sup> Maka menurut Akil bahwa hal itu sebatas pendapat yang tidak masuk dalam katagori yurisprudensi sehingga tidak bisa menjadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum.<sup>12</sup>

10 detikNews, 2 Oktober 2012.

11 detikNews, 2 Oktober 2012.

12 Anggota Komisi III DPR Indra dari PKS mendukung keputusan Peninjauan Kembali (PK) oleh MA: "Hukuman mati memang layak dan tepat diberikan kepada para bandar narkoba seperti Kweh Teik Choon." Sindonews.com, 22 April 2013. Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Irjen Anang Iskandar mengatakan: "Hukuman mati tidak boleh berhenti. Kalau perlu dieksekusi... Kalau kita dimintakan rekomendasi, kita tidak akan memberikan pengurangan hukuman. Kalau bandar harus dihukum, ya jangan main-main." hukumonline.com,

Sebelumnya, 2007, terpidana mati Raja Syahril dan Raja Fadli, mengajukan pengujian terhadap Pasal 365 Ayat (4) KUHP karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Namun Hakim Konstitusi Fadli Sumadi berpandangan bahwa tindak pidana pencurian dan kekerasan yang berujung pada kematian adalah kejahatan serius (*the most serious crime*) karena menimbulkan efek psikologis.

MK juga menolak permohonan yang diajukan oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, dan dua warga negara Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dengan dalih menurut Ketua MK Jimly Asshiddiqie: "UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan hukum internasional. Dalam pasal 3 Universal Declaration of Human Right juncto pasal 6 ICCPR (Kovenan Sipil Politik) juncto UU Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 serta berbagai konvensi internasional tentang narkoba, tidak tercantum larangan ancaman hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba."<sup>13</sup>

27 Desember 2012. Dari sini, barangkali kita sampai pada kesimpulan bahwa rezim politik di Indonesia hingga saat ini bersikap dualistik: di satu pihak, rezim mengakui HAM dalam konstitusinya; di lain pihak, rezim mempertahankan hukuman mati.

13 VHRmedia.com, 30 Oktober 2007. Namun, 4

Jadi sejak berdirinya, Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh rezim yang pro hukuman mati, dan lembaga itu menjadi palang-pintu terakhir bagi penganut hukuman mati di Indonesia.

Perihal perdebatan elite yang pro hukuman mati, jika kita memperhatikan aspek hak asasi manusia, adalah pernyataan yang menunjukkan bagaimana wujud penalaran hakim MK tentang pasal hak asasi manusia di dalam Konstitusi UUD 1945. Bahwa pasal 28A dan 28I ditundukkan pada pasal 28J. Namun, "MK melakukan penafsiran sistematis terhadap hal tersebut. Hak asasi dalam dua pasal tersebut haruslah tunduk pada pembatasan hak yang diatur Pasal 28 J UUD 1945. Sistematis ini sejalan dengan Deklarasi HAM Universal yang menempatkan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup."<sup>14</sup>

dari 9 hakim konstitusi melakukan dissenting opinion: "Hakim konstitusi H Harjono menyatakan pendapat berbeda tentang kedudukan hukum pemohon WNA. Hakim Achmad Roestandi menyatakan pendapat berbeda mengenai pokok permohonan. Sedangkan Laica Marzuki dan Maruarrar Siahaan mempunyai pendapat yang berbeda baik mengenai kedudukan hukum maupun pokok permohonan." Pada kesempatan lain, setelah KPK menangkap Akil Mukhtar, di Yogyakarta Jimly mengatakan: "Penjara sudah tidak mempan, setelah bebas banyak terpidana korupsi malah mendendam dan menganggap pemberantasan korupsi berhubungan dengan kepentingan politik... Selain pemiskinan koruptor, hukuman mati bisa memberi efek mengancam." Surabayaapost.co.id, 11 November 2013.

14 Kompas, 19 Juli 2012.



- **Pasal 28A:**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- **Pasal 28I:**

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- **Pasal 28J:**

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ada 2 hal yang berbeda yang dicampur-adukkan dalam memahami pasal-pasal di atas, yakni antara sistematisa penalaran tentang hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dan masalah ketertiban yang menjadi tujuan; dengan sistematisa penyusunan sebuah konstruksi hukum. Mungkin, dibalik ketertiban itu ada upaya untuk menggunakan hukuman mati sebagai instrumen politik untuk membangun kedigdayaan penguasa, baik sebagaimana di masa pemerintahan kolonial maupun di masa republik.

Namun, hal yang kurang mendapat perhatian di dalam perdebatan tentang pro-kontra hukuman mati adalah bagaimana subyek menjalani kehidupan selama (1) proses hukum hingga vonis ditetapkan; dan (2) sejak vonis hingga eksekusi dijalankan, dalam perspektif hak asasi manusia.

Dalam kurun waktu 2010-Juni 2013 Komnas HAM telah menerima sebanyak 31 pengaduan berkaitan

dengan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukuman mati. Pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM berkaitan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana, keluarga maupun kuasa hukum baik berupa laporan tentang proses hukum yang diduga merugikan terpidana mulai dari pemeriksaan di kepolisian sampai sidang di pengadilan, kasasi, peninjauan kembali maupun grasi. Beberapa terpidana telah divonis oleh pengadilan pada 2001-2003 dan mereka telah menunggu pelaksanaan eksekusi tanpa ada kejelasan. Masa tunggu pelaksanaan eksekusi juga merupakan bentuk hukuman yang dijalani oleh para terpidana mati. Bahkan salah satu pengaduan yang masuk yaitu berkaitan dengan terpidana mati Bahar bin Matar yang menghuni LP Batu Nusakambangan yang telah menjalani pidana sejak 1976. Selain itu Komnas HAM juga menerima pengaduan berkaitan dengan ancaman pidana mati yang dihadapi oleh WNI yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi.

Dalam hal ini, Komnas HAM telah melakukan kajian tentang apa dan bagaimana subyek hukum diperlakukan sehingga melanggar (1) hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Contohnya, pihak kepolisian memaksa (pemukulan, tendangan, mengancam dengan senjata dan meledakkan di

telinga) tersangka Christian agar mengakui memiliki 10.000.000 pil ekstasi. Demikian juga terhadap tersangka pembunuhan berencana.

(2) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan adanya rekayasa kasus. Selain ada tindakan penyiksaan (misalnya: penyiksaan yang dialami Dini Samsudin, tersangka pembunuhan berencana, selama di dalam tahanan polisi); ada rekayasa kasus (misalnya: terhadap Hengky Kurniawan, tersangka kasus narkoba); dan *error in persona* (misalnya: terhadap Adami Wilson, yakni dari kasus pemalsuan dokumen kependudukan menjadi kasus narkoba).

(3). Hak untuk memperoleh bantuan hukum. Untuk setiap tingkatan pemeriksaan tidak selalu subyek mendapat bantuan hukum, jika pun ada, maka dilakukan secara tidak profesional serta tidak memberikan pelayanan sepenuhnya.

(4). Hak untuk memperoleh penterjemah. Khususnya untuk kasus yang subyeknya warga negara asing.

Hasil kajian Komnas HAM tersebut menjelaskan setelah penangkapan ada serangkaian tindakan pelanggaran HAM sebelum dilaksanakan eksekusi mati. Dalam rentang waktu itulah, subyek mengalami penderitaan dan penghancuran martabat subyek. Hal ini tentunya berdampak pada keluarga

subyek. Meskipun demikian, hingga saat ini Komnas HAM sendiri belum menentukan sikapnya terhadap hukuman mati karena sebagian komisioner ada yang pro dan kontra, dan sebagian lagi tidak mengambil sikap terhadap hukuman mati.

Meskipun demikian, di dalam tubuh Komnas HAM sendiri, utamanya diantara 13 anggota periode 2012-17, masih berkembang sikap pro dan kontra hukuman mati. Hal ini terefleksikan dari wacana yang berkembang dalam Sidang Paripurna 3-4 Juni 2013. Dalam pemungutan suara untuk mensikapi perihal hukuman mati, 10 anggota bersikap anti hukuman mati dan 3 anggota setuju hukuman mati (*dissenting opinion*). Pertama, Hafidz Abbas bertumpu pada pandangan keagamaan dan sejarah. Bahwa Islam mengenal hukuman mati, sedangkan Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar. Negara-negara tradisional yang ada sebelum Indonesia terbentuk adalah memberlakukan hukuman mati sehingga pemberlakuan hukuman mati saat ini adalah sebuah kontinuitas.<sup>15</sup> Kedua, Manager

15 Berikut pandangan Bruinessen tentang penerapan *hudud* di zaman Kesultanan Banten: "...bahwa Banten, sebagaimana kebanyakan kerajaan lain di Asia Tenggara, dalam kadar tertentu membatasi penerapan hukum syariah yang berupa hukuman secara fisik (pemotongan tangan, pencambukan, atau hukum mati) untuk pelanggaran-pelanggaran *hudud*, dengan

Nasution juga merujuk pandangannya pada Islam, yang mengenal hukuman mati. Bahkan anti hukuman mati adalah "bertentangan dengan Allah Swt." Ketiga, Ansori Sinungan juga bertumpu pada keyakinan bahwa hukuman mati (*qishash*)<sup>16</sup> sebagai amanah yang dilimpahkan Tuhan pada khalifah; di samping itu "masih banyaknya kejahatan-kejahatan yang bersifat *extraordinary*" sehingga masih dibutuhkan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera.<sup>17</sup>

### Jaminan Hak Hidup

Ketentuan mengenai jaminan hak hidup terdapat dalam Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

menggantinya dengan pembayaran denda. Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2012. Halaman 321.

16 Penting kembali merujuk pada Qur'an, Surat Al-Maidah (5): ayat 45: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." Di sini ada 4 hal yang utama: pertama, konteks qisas berkenaan dengan konteks sosial di masa Taurat (Yahudi); kedua, qisas berazaskan kesetimpalan; ketiga, qisas merupakan hak yang melekat pada pihak korban; dan keempat, melepaskan hak qisas dapat menebus dosanya.

17 Lihat keputusan sidang poin No. 7 dan lampirannya. Keputusan Sidang Paripurna Komnas Ham, Nomor: 07/SP/VI/2013.

yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan tersebut memuat mengenai hak hidup (*right to life*). Ketentuan Pasal 6 sangat penting berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati menyatakan bahwa "*Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang*". Terlihat dari rumusan tersebut, hak hidup mempunyai kekhususan. Kekhususan dari hak hidup dapat dilihat dari kata sifat melekat (*inherent*), yang dalam seluruh Kovenan Internasional hak Sipil dan Politik hanya digunakan dalam ketentuan ini. Istilah 'inherent' yang digunakan menekankan sifat melekat hak tersebut pada diri manusia.

Kekhususan penting lain dapat dilihat dalam penggunaan kata keterangan waktu sekarang (*present tense*) 'has' dan bukan 'shall have'. Rumusan ini menekankan bahwa hak hidup ada begitu manusia ada seiring dengan kodrat manusia. Rumusan ini menekankan dan mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kata melekat (*inherent*) dan penekanan sifat kodrati hak hidup dalam ketentuan ini

menekankan sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang tak dapat dicabut oleh manusia.<sup>18</sup> Selain itu, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hak hidup sebagai "*supreme human rights*", yaitu bahwa tanpa pemenuhan hak hidup, hak-hak asasi manusia lain tidak akan mempunyai arti apa-apa.

Meskipun demikian, dalam praktiknya hak hidup ini tidak dilakukan secara menyeluruh oleh negara-negara. Hingga Juni 2006 hanya 68 (enam puluh delapan) negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati yang merupakan pelaksanaan pencabutan hak untuk hidup, termasuk Indonesia. Perkembangan yang menarik adalah lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. Terdapat 88 (delapan puluh delapan) negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 (sebelas) negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 (tiga puluh) negara melakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 (seratus sembilan belas) negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati<sup>19</sup>.

18 Kajian Hukuman Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2008

19 Lihat, [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati)

Pengaturan tentang hak untuk hidup secara jelas dijamin dalam konstitusi yaitu Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945, selain itu Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak yang sama.

Pasal 28 A menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"* dan Pasal 28 I ayat (1) menjamin bahwa *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya"* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan : *"Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk*

*tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun"*.

Hukuman mati secara persis menunjukkan adanya kewenangan mencabut hak untuk hidup. Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan serta menghina martabat manusia. Hukuman ini jelas melanggar hak untuk hidup. Eksekusi mati memang pelanggaran serius oleh negara betapapun seriusnya perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

### Penutup

Jika UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan UU HAM menjamin hak untuk hidup bagi setiap orang, seharusnya UU lainnya mematuhi perintah yang terdapat di dalamnya. Tapi persoalannya justru masih banyak ketentuan pidana yang tidak konsisten atau bertentangan dengan UUD dan UU HAM tersebut.

Dari uraian singkat di atas, maka meskipun Indonesia dianggap merupakan negara yang berkembang ke arah demokratis dan hak asasi manusia telah menjadi bagian dari konstitusi UUD 1945, namun republik

ini masih dipimpin oleh rezim politik yang pro pada hukuman mati. Sedangkan masyarakatnya hanya sebagian kecil yang anti hukuman mati. Artinya, gerakan masyarakat sipil yang meluas untuk anti hukuman mati masih harus dikonstruksikan sehingga republik ini tidak bersikap dualistik terhadap hukuman mati.

Dalam konteks global, Indonesia termasuk negara yang di satu pihak menghormati hak asasi manusia, dan sebaliknya juga masih menjalankan praktik hukuman mati. Karena gerakan masyarakat sipil yang anti hukuman mati membutuhkan dukungan dari kekuatan global dalam upaya mengkonstruksi kesadaran tentang hukuman mati sesuai dengan norma-norma universal hak asasi manusia.

Sedikit kemajuan dapat dilihat dalam pemberlakuan ancaman hukuman pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHPidana). Hukuman mati memang masih menjadi ancaman pidana dalam Rancangan tersebut. Namun demikian, hukuman mati dalam rancangan ini tidak lagi menjadi pidana pokok tetapi ditempatkan dalam rumusan pidana bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif dan tidak lagi mutlak.

Diatur pula kemungkinan pidana diatur bersyarat yang membuka kemungkinan adanya pertobatan yang lebih jauh memberi kemungkinan tidak dilaksanakannya hukuman mati bagi terdakwa.

RUUKUHPidana memuat ketentuan dapat ditundanya pelaksanaan hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun bagi terdakwa hukuman mati. Hal ini diberlakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut: a). reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b). terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c). kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; d). ada alasan yang meringankan.

Namundemikian, ketentuan ini masih belum cukup untuk mengupayakan penghapusan hukuman mati. Seharusnya pidana hukuman mati tidak lagi menjadi ancaman pidana. Indonesia telah menjadi negara pihak dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan berada dalam posisi untuk melakukan langkah-langkah penghapusan hukuman mati. Oleh karena itu, langkah pertama dan yang strategis yang harus dilakukan oleh Komnas HAM adalah merevisi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, yang masih mencantumkan pidana mati pada Psl 36-37.